



PENGAWASAN PERIKANAN USAHA PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN IKAN (KESESUAIAN ZONA, PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, TRANSHIPMENT DAN DESTRUCTIVE FISHING)

Disampaikan pada :

YOKI JILIANSYAH, S.Pi., M.Si.

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan

STASIUN PSDKP TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selayang Pandang

Stasiun PSDKP Tarakan



KEPALA STASIUN PSDKP TARAKAN
YOKI JILIANSYAH, S.Pi, M.Si



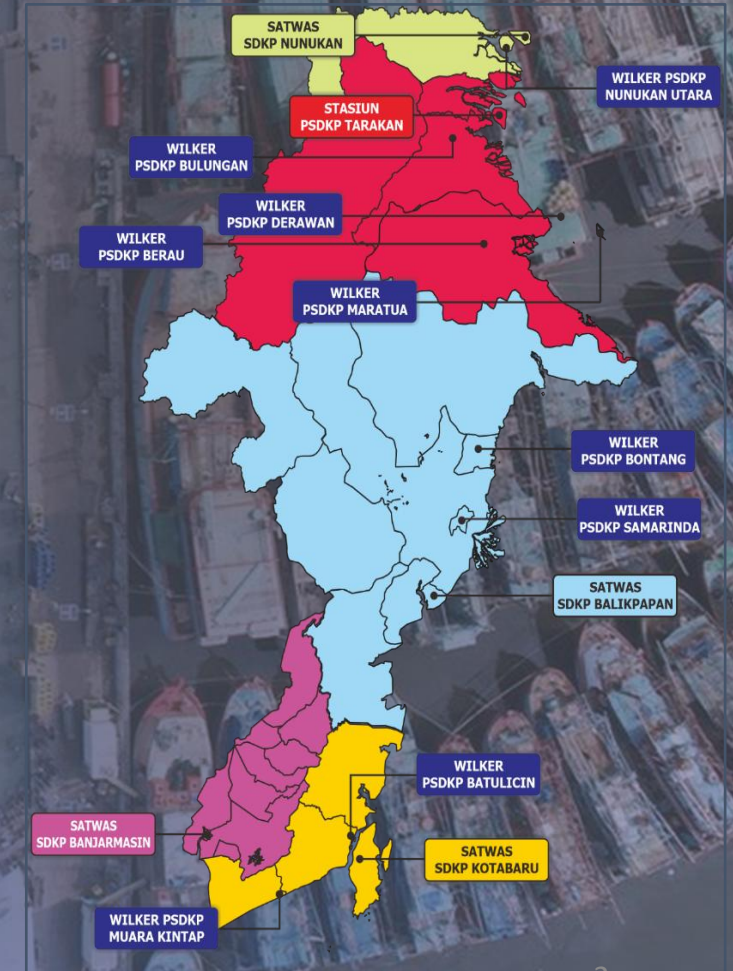
PROFIL ORGANISASI STASIUN PSDKP TARAKAN

● Satwas SDKP

- Nunukan
- Balikpapan
- Kotabaru
- Banjarmasin

● Wilker PSDKP

- Nunukan Utara
- Bulungan
- Derawan
- Berau
- Muara Kintap
- Maratua
- Bontang
- Samarinda
- Batulicin





DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

1

Memperluas
kawasan
konservasi laut

2

Penangkapan
ikan terukur
berbasis kuota

3

Pembangunan
budidaya laut,
pesisir dan darat
yang
berkelanjutan

4

Pengawasan dan
Pengendalian
kawasan pesisir
dan pulau-pulau
kecil

5

Pembersihan
sampah plastik
di laut melalui
Gerakan
partisipasi
Nelayan atau
Bulan Cinta Laut



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN PRIORITAS MKP

• SIAPA YANG MENGAWASI?

Pengawas Perikanan



PPNS Perikanan



Pengawas Kelautan

Lebih dekat dengan Polisi Khusus (POLSUS) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)

POLSUS PWP3K

“ Pengawas PWP3K yang diberi wewenang kepolisian khusus untuk membidangi Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ”

Polsus PWP3K Mengawasi :

1. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Oleh Pelaku Usaha (PMA/PMON);
2. Pemanfaatan Pesisir : Reklamasi, Alih Fungsi Lahan Penambangan Pasir
3. Kawasan Konservasi PWP3K
4. Kegiatan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/ atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
5. Cara dan Metode yang merusak ekosistem mangrove
6. Jasa Kelautan : Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Wisata Bahari, Pemasangan Pipa Kabel Bawah Laut , Kapal Kandas
7. Produk Kelautan : Produksi Garam, Biofarmacologi laut, dan Bioteknologi laut
8. Pemanfaatan Ruang Laut : Pengawasan Zonasi WPK, KSN, KSNT, Pencemaran Perairan

Atribut Polsus PWP3K

1. Baris warna biru tua kehijauan-intaman
2. Tanda pangkat
3. Lencana kewenangan
4. Badge logo Ditjen
5. Badge logo Kementerian
6. Kapel
7. Emblem Polsus
8. Nama petugas
9. Badge nama Polsus
10. Badge logo kepolisian
11. Tulisan Polsus

Dasar hukum

1. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN/KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#SIMPANPSDKP
Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif, Sinergi

PETUGAS PENGAWASAN



PENGAWAS PERIKANAN

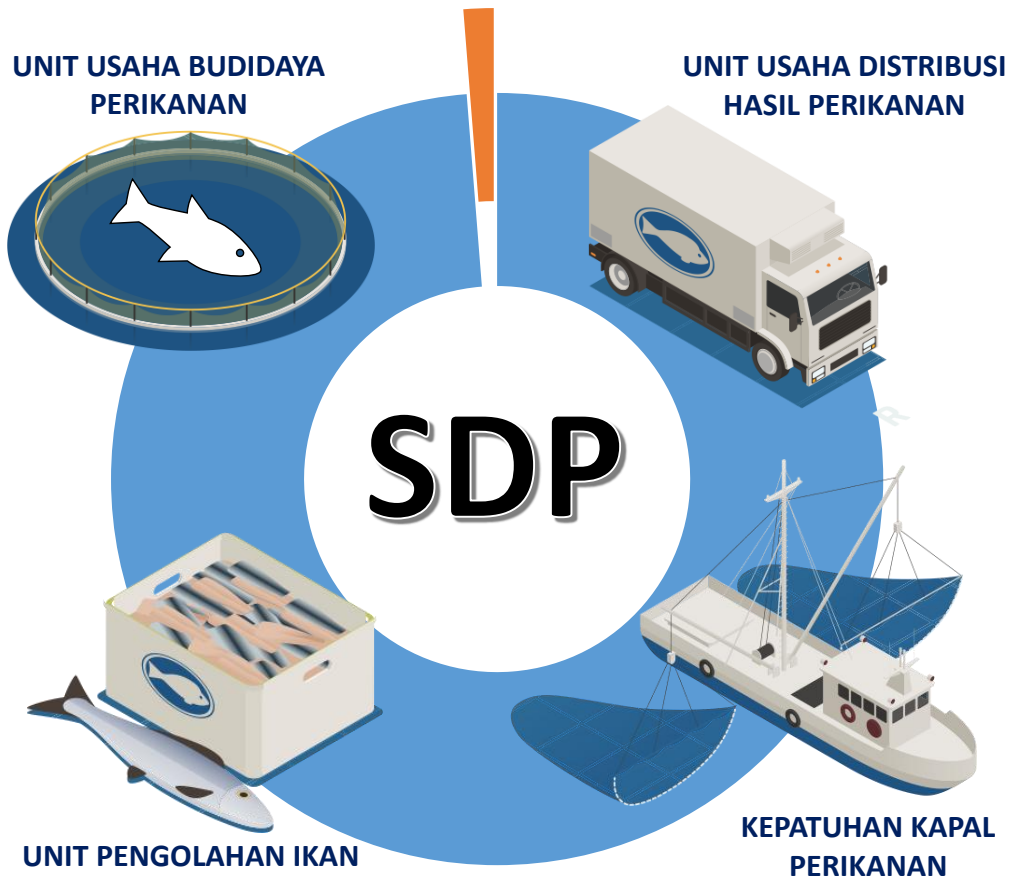
- Diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
- Terdiri dari PPNS Perikanan dan Non PPNS Perikanan

POLISI KHUSUS WP3K

- Diamanatkan oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Terdiri dari PPNS dan Non PPNS

OBJEK PENGAWASAN

SDK



			
KAWASAN KONSERVASI	MANGROVE, TERUMBU KARANG	IKAN DILINDUNGI	DESTRUCTIVE FISHING
			
RUANG LAUT	PENCEMARAN	PEMANFAATAN PESIRIR	PULAU-PULAU KECIL
			
JASA KELAUTAN	IMPORTASI GARAM	SEDIMENTASI LAUT	BMKT

Keterangan:
JIL dan DF masuk ke SDP per TA2025

Objek Pengawasan

Potret Kinerja Pengawas Perikanan



Pengawasan
Jenis Ikan berbahaya



Pengawasan Kampung Budidaya

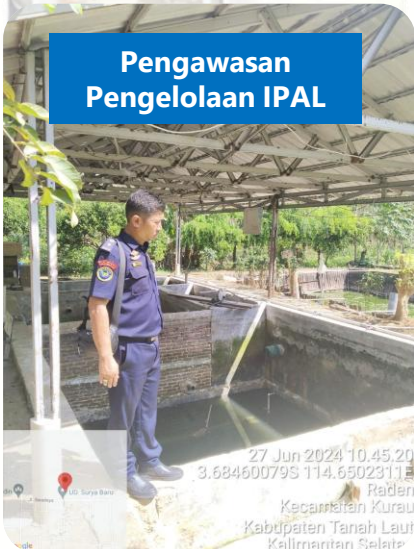


10 Jun 2024 15.00.31
2.65337708S 115.28368876E
Baru
Kecamatan Labuan Amas Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

- ❑ Pasal 11 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan **kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan**
- ❑ Pasal 12 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan **distribusi pakan/obat/hasil perikanan**
- ❑ Pasal 13 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan **pembenihan dan pembudidayaan ikan**
- ❑ Pasal 14 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan **Unit Pengolahan Ikan (UPI)**
- ❑ Pasal 15 : Dalam hal pelaksanaan pengawasan **Kawasan Konservasi**
- ❑ Pasal 9 ayat (3) huruf c : Dalam hal patroli pengawasan **pencemaran perairan**
- ❑ Pasal 9 ayat (3) huruf f : Dalam hal patroli pengawasan **ikan yang berbahaya dan/atau merugikan**

Pengawasan
Pengelolaan IPAL



27 Jun 2024 10.45.20
3.68460079S 114.6502311E
Raden
Kecamatan Kuraau
Kabupaten Tanah Laut
Kalimantan Selatan

Pengawasan Usaha
Pengolahan Ikan (UPI)



23 Jun 2025 10.20.16
3.242142S 115.247300E
Kalimantan Selatan
Indonesia

Pengawasan Kapal Penangkap Ikan



Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan



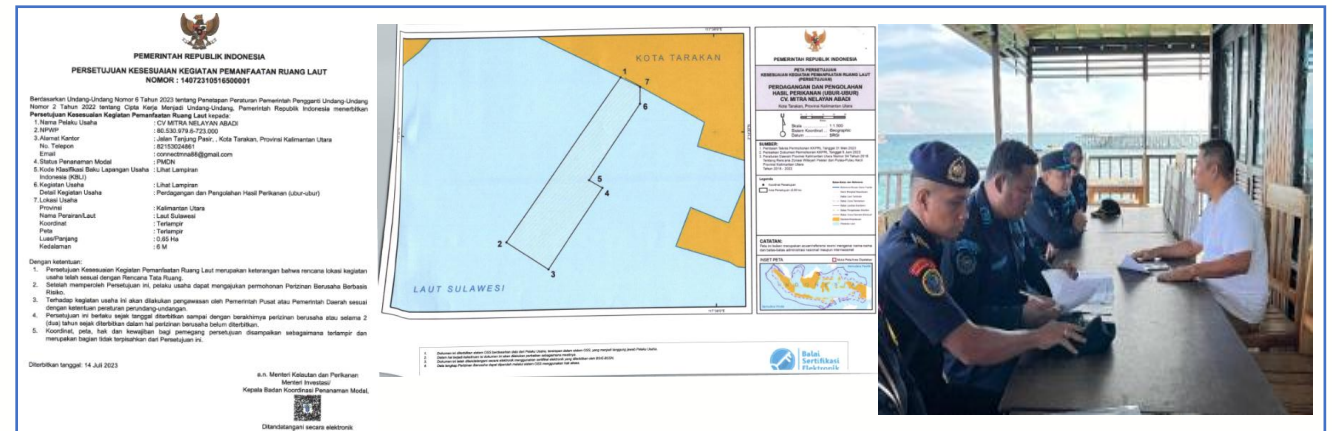
Objek Pengawasan

Potret Kinerja Polsus PWP3K

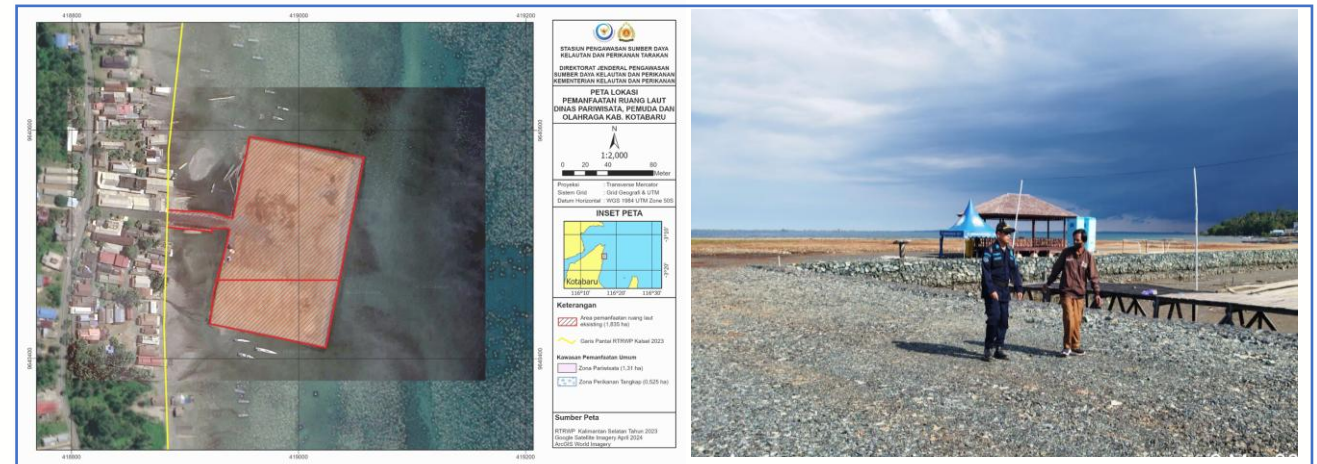
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut

A. Pengawasan terhadap **kepemilikan** dan **pemenuhan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)**

Pasal 7 ayat (1) huruf a menjelaskan mengenai pengawasan terhadap **kepemilikan** Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dengan memeriksa **dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL** seperti gambar.



Pasal 7 ayat (2) huruf g menjelaskan mengenai pengawasan terhadap **pemenuhan** pelaksanaan Persetujuan/Konfirmasi KKPRL dengan memeriksa **kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi** seperti gambar.



Lanjutan poin B....

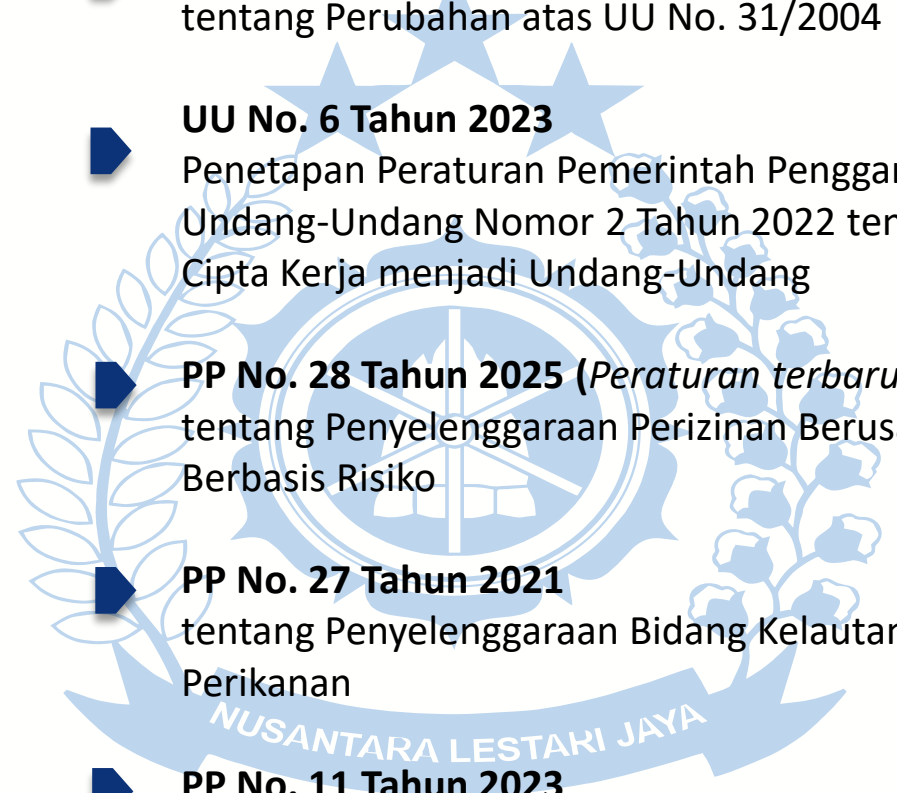


PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN/ PENGANGKUTAN IKAN



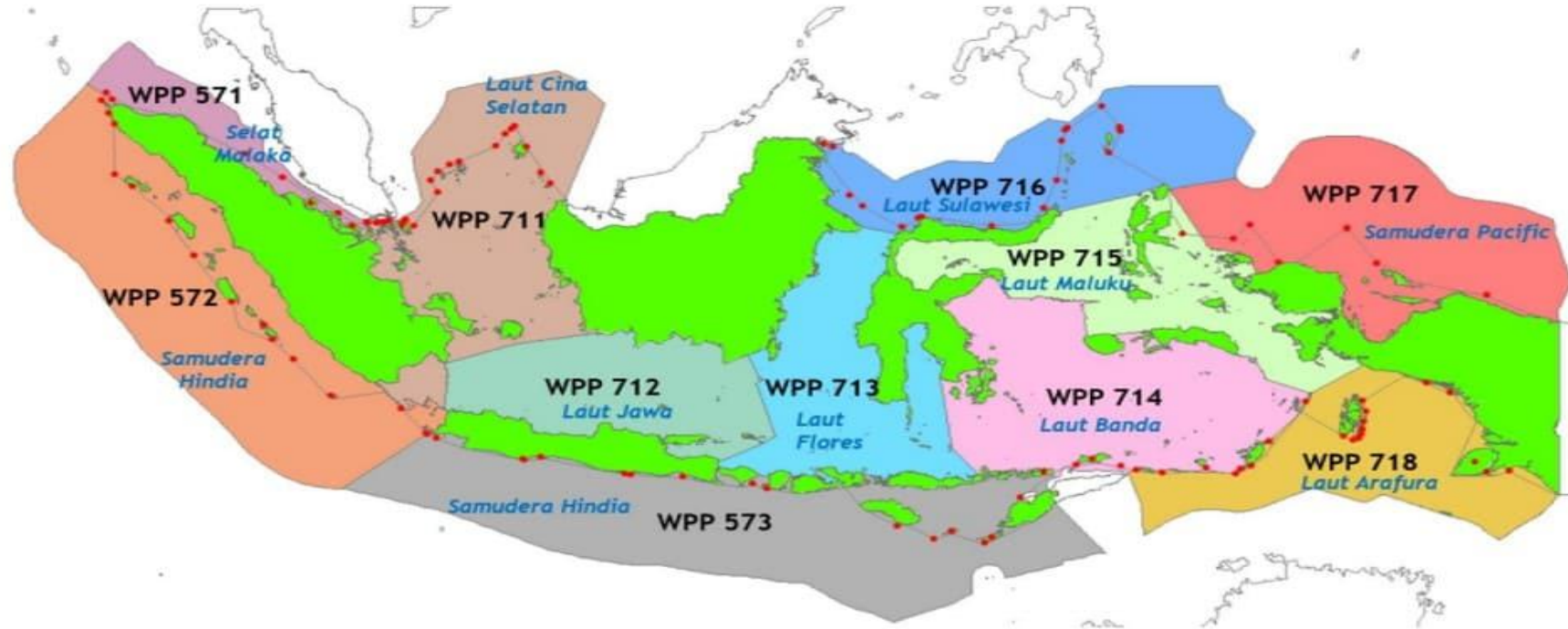
Dasar Hukum

Pengawasan Usaha Penangkapan/Pengangkutan Ikan

- 
- ▶ **UU No. 31 Tahun 2004**
tentang Perikanan
 - ▶ **UU No. 45 Tahun 2009**
tentang Perubahan atas UU No. 31/2004
 - ▶ **UU No. 6 Tahun 2023**
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - ▶ **PP No. 28 Tahun 2025 (Peraturan terbaru)**
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - ▶ **PP No. 27 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - ▶ **PP No. 11 Tahun 2023**
tentang Penangkapan Ikan Terukur
 - ▶ **Permen KP No. 4 Tahun 2025**
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
 - ▶ **Permen KP No. 10 Tahun 2021**
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
 - ▶ **Permen KP No. 36 Tahun 2023**
tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI di Perairan darat
 - ▶ **Permen KP No. 23 Tahun 2021**
tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
 - ▶ **Permen KP No.31 Tahun 2021**
tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

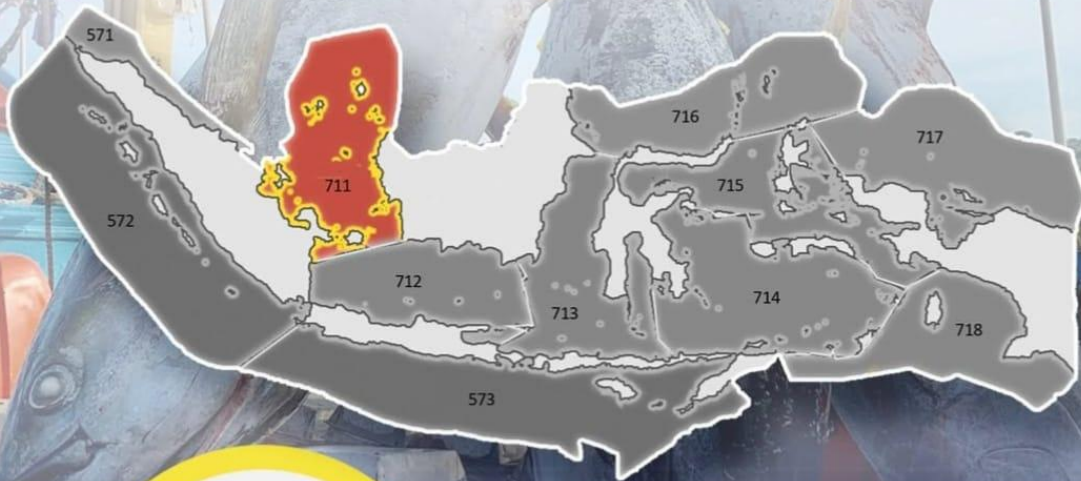
PEMBAGIAN ZONA PENANGKAPAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia



Adapun 11 wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

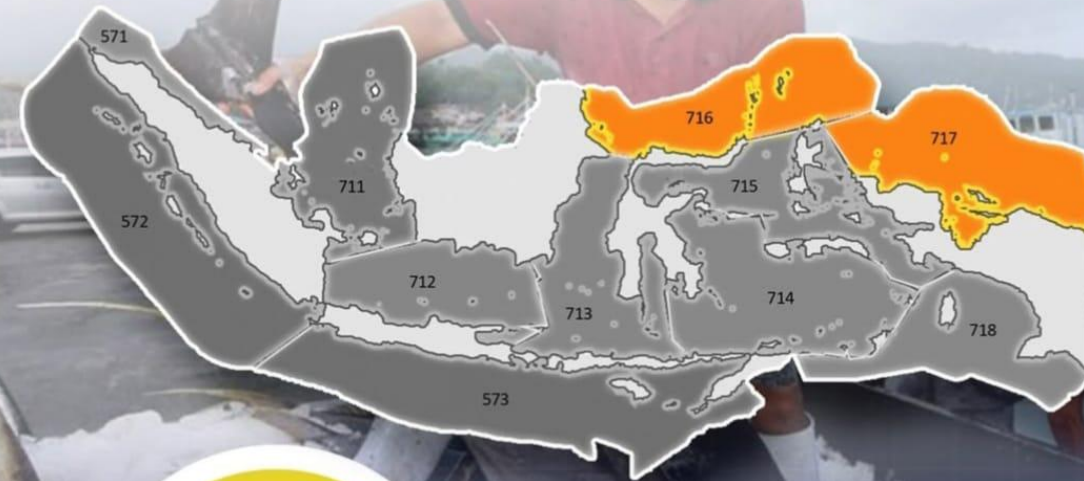
- 1.WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
- 2.WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
- 3.WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat
- 4.WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
- 5.WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa
- 6.WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
- 7.WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
- 8.WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau
- 9.WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera
- 10.WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
- 11.WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur



WPPNRI 711

Yang meliputi:
**Peraian Selat Karimata,
Laut Natuna, dan Laut
Natuna Utara**

ZONA 01



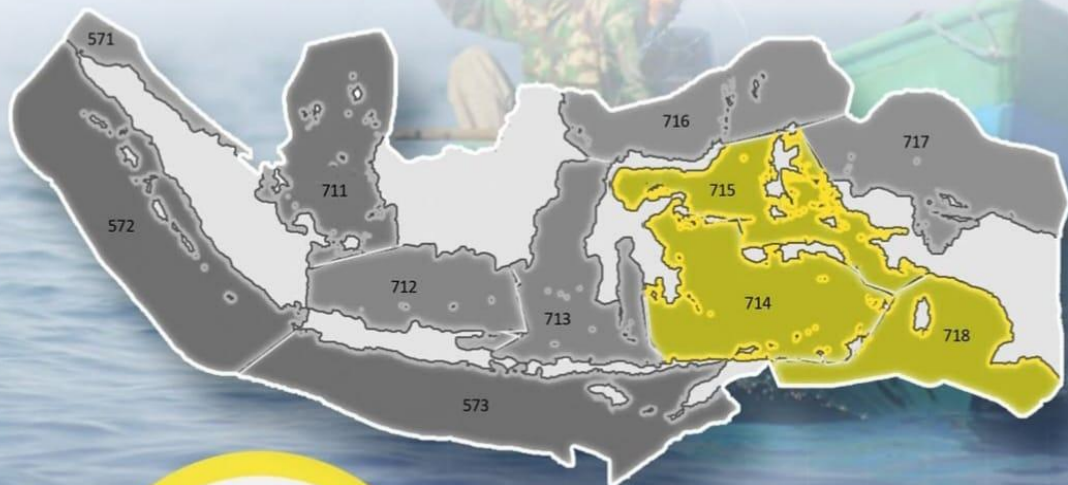
WPPNRI 716

Yang meliputi:
**Peraian Laut Sulawesi dan
sebelah utara Pulau Halmahera**

WPPNRI 717

Yang meliputi:
**Peraian Teluk Cendrawasih
dan Laut Lepas (Samudera
Pasifik)**

ZONA 02



ZONA 03



WPPNRI 714

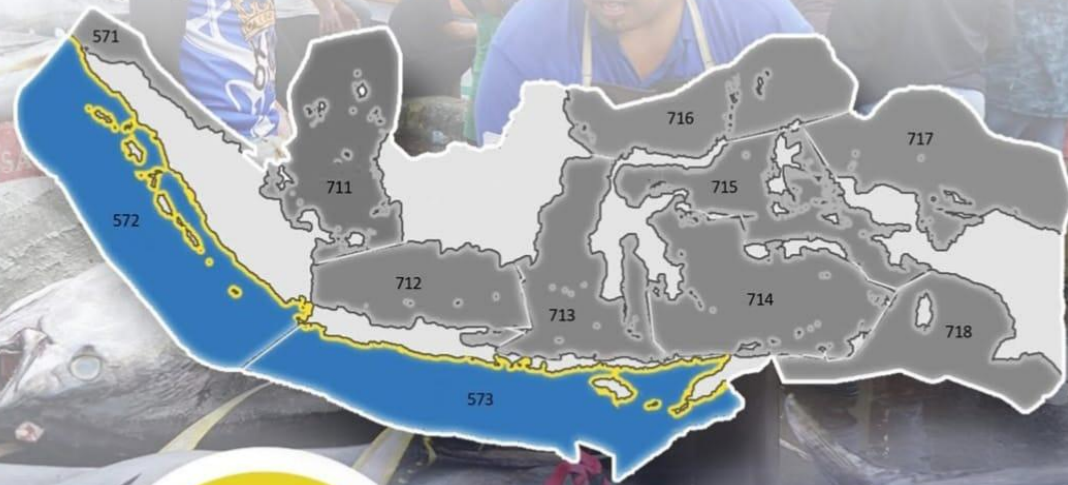
Yang meliputi:
Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

WPPNRI 715

Yang meliputi:
Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau

WPPNRI 718

Yang meliputi:
Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur



ZONA 04

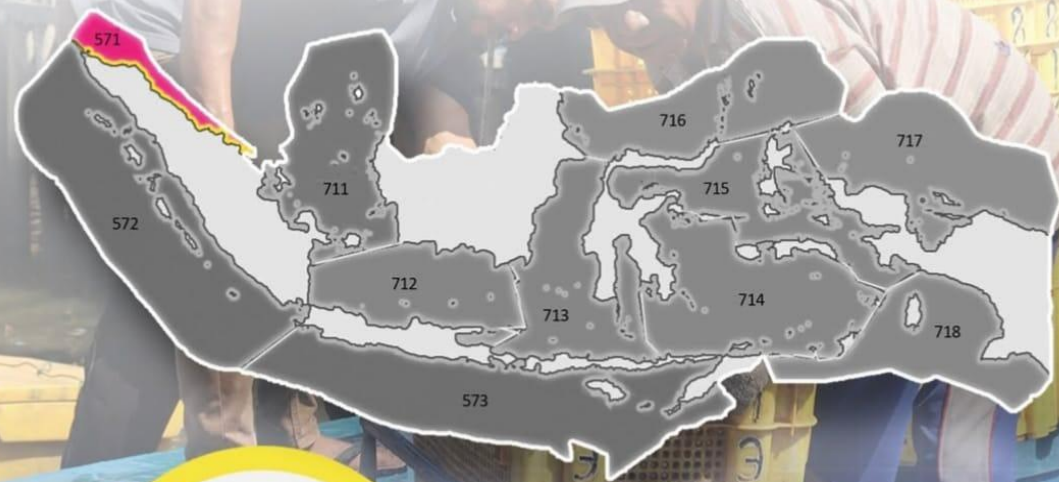


WPPNRI 572

Yang meliputi:
Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda

WPPNRI 573

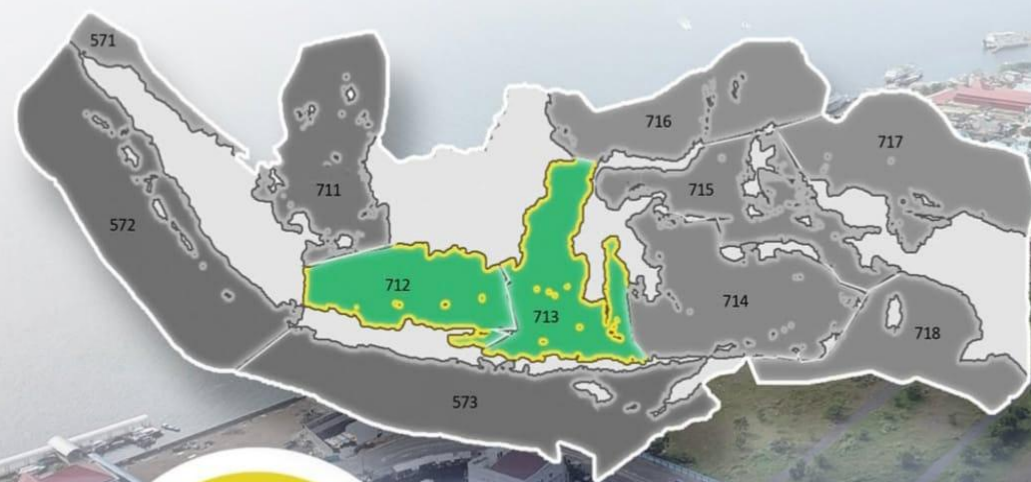
Yang meliputi:
Perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Lepas (Samudera Hindia)



WPPNRI 571

Yang meliputi:
**Perairan Selat Malaka
dan Laut Andaman**

ZONA 05



WPPNRI 712

Yang meliputi:
Perairan Laut Jawa

WPPNRI 713

Yang meliputi:
**Perairan Selat Makassar,
Teluk Bone, Laut Flores, dan
Laut Bali**

ZONA 06

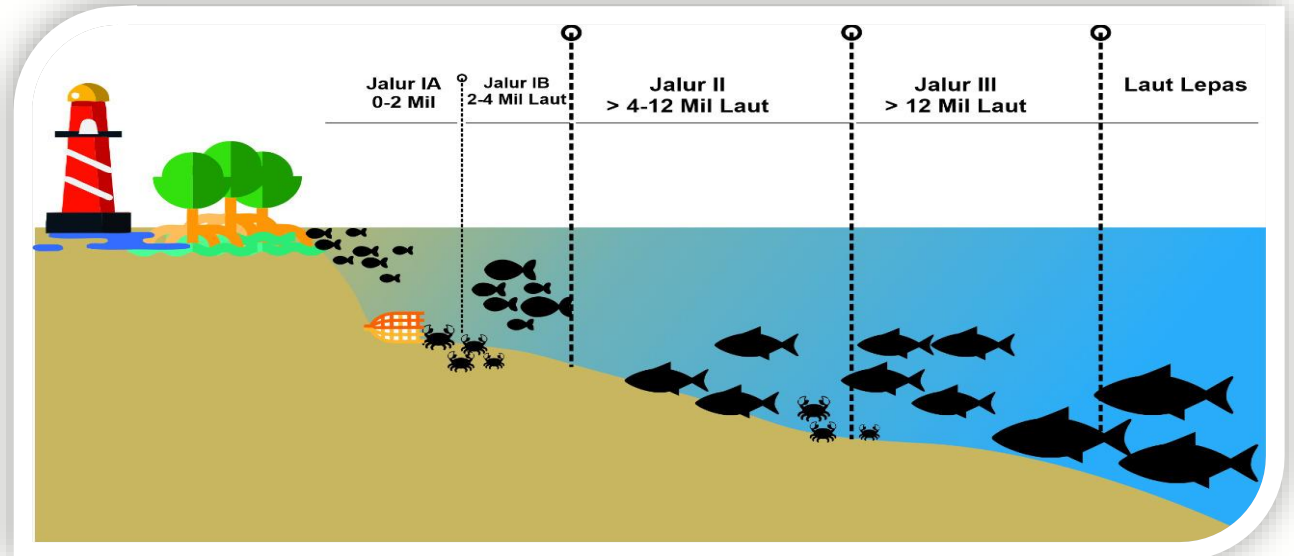
PEMBAGIAN PENGELOLAAN PERAIRAN

ZONA PENANGKAPAN VS JALUR PENANGKAPAN IKAN

Perairan laut Prov. Kalsel merupakan ZONA 6



Jalur IA (0-2 Mil), Jalur IB (2-4 Mil), Jalur II (4-12 Mil), Jalur III (> 12 Mil)

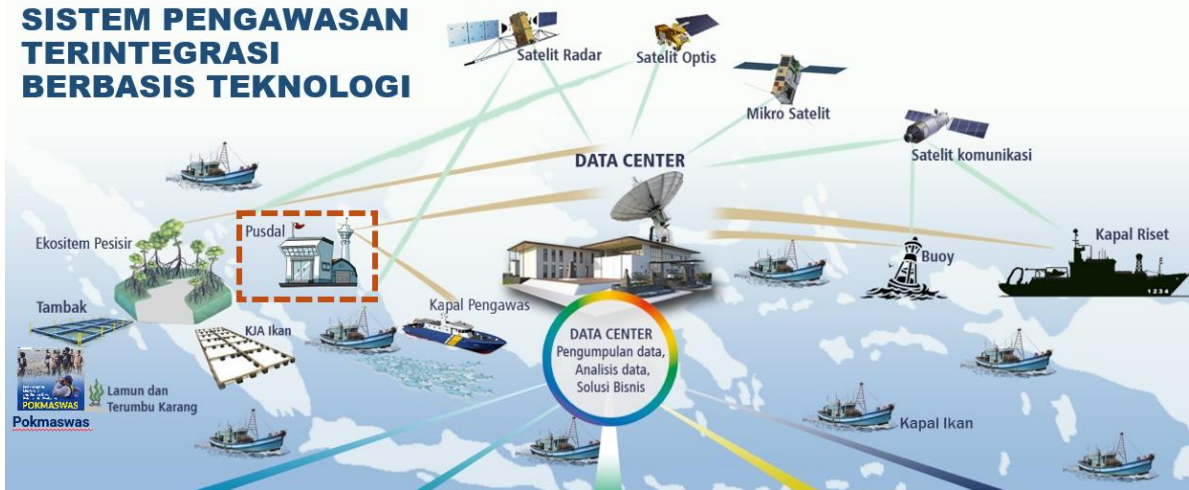


- ☐ Penangkapan ikan di Jalur IA, IB dan II (0 sd 12 mil) wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan Gubernur
- ☐ Penangkapan ikan di Jalur III (diatas 12 mil) wajib memiliki **Perizinan Berusaha yang diterbitkan Menteri KP**
- ☐ Berkaitan dengan UU PWP3K, kapal berizin pusat dilarang melakukan penangkapan ikan di Jalur I & II (1 sd 12 mil) di Pulau-Pulau Kecil

PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN

Kepdirjen PSDKP Nomor 37 Tahun 2024

SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI



Keberangkatan Kapal (Before Fishing)

Pengawasan melalui penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) di Pelabuhan meliputi :

- ☐ Kesesuaian persyaratan administrasi
- ☐ Kesesuaian kelayakan teknis (Fisik kapal, jenis dan ukuran alat penangkap ikan, *Transmitter* SPKP)
- ☐ Status kapal apakah dalam proses hukum (Pidana atau Sanksi Administratif)

Kegiatan Perikanan (While Fishing)

Pengawasan melalui **Patroli Kapal Pengawas**, **Patroli Pesawat Pengawas**, dan **pemantauan Pusdal** dalam rangka :

- ☐ Pemantauan terhadap kesesuaian zona penangkapan/ jalur penangkapan ikan
- ☐ Alihmuatan/transshipment ikan
- ☐ Penangkapan ikan lintas batas negara

Kegiatan Pendaratan Ikan (After Fishing)

Pengawasan melalui penerbitan rekomendasi bongkar dan HPK Kedatangan meliputi :

- ☐ Ada/tidaknya dugaan Pelanggaran hasil pemantauan Pusdal
- ☐ Kesesuaian hasil tangkapan dengan alat penangkap ikan
- ☐ Keberadaan jenis ikan dilindungi/*apendiks CITES/look alike species*

PENGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN (API)

Permen KP Nomor 36 Tahun 2023

API yang Diperbolehkan di Perairan Prov. Kalsel WPPNRI 712 & 713 meliputi :

No.	Alat Penangkapan Ikan	Kapal	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	JALUR			Keterangan
				IA (0-2 Mil)	IB (2-4 Mil)	II (4-12 Mil)	
1	Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	5-30 GT	Ukuran mata jaring ≥ 1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 400 m			√	-
2	Jaring Tarik Berkantong (JTB)	5-30 GT	Ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi (square mesh) , panjang Tali Ris Atas ≤ 40 m; ≤ 60 m, dan panjang Tali Selambar ≤ 300 m; ≤ 600 m untuk setiap sisi			√	-
3	Jaring hela dasar	1-10 GT	Ukuran mata jaring kantong $\geq 1,5$ inci		√	√	1. Wajib dilengkapi alat pemisah Penyu (<i>Turtle Excluder Device/TED</i>) 2. Bagian kantong dilarang dirangkap
4	Bagan berperahu atau bagan apung	1-30 GT	Ukuran mata jaring ≥ 1 inci, panjang bingkai ≤ 12 m; ≤ 20 m; ≤ 30 m dan lebar bingkai ≤ 12 m; ≤ 20 m; ≤ 30 m		√	√	-
5	Bouke ami	10-30 GT	Ukuran mata jaring ≥ 1 inci, panjang palang rentang ≤ 20 m, dan lebar palang gantung ≤ 20 m			√	-
6	Jala jatuh berkapal	10-30 GT	Ukuran mata jaring ≥ 1 inci, panjang gawang ≤ 20 m, dan lebar gawang ≤ 20 m			√	-
7	Jaring insang tetap	1-30 GT	Ukuran mata jaring ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 m		√	√	-
8	Jaring insang hanyut	1-30 GT	Ukuran mata jaring $\geq 1,5$ inci dan Panjang Tali Ris Atas ≤ 1.000 m; ≤ 2.000 m		√	√	-
9	Jaring insang berlapis	1-30 GT	Ukuran mata jaring $\geq 1,5$ inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 500 m		√	√	-
10	Bubu	1-30 GT	-	√	√	√	-
11	Pancing ulur/berjoran	1-30 GT	-	√	√	√	-
12	Rawai dasar	1-30 GT	Jumlah mata pancing ≤ 10.000		√	√	-

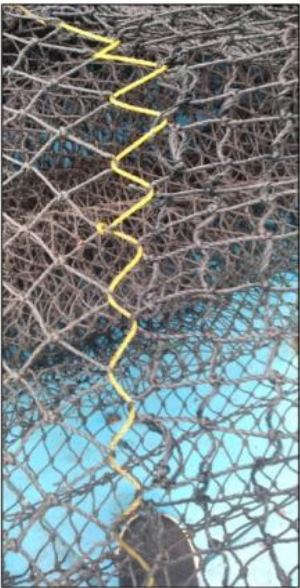
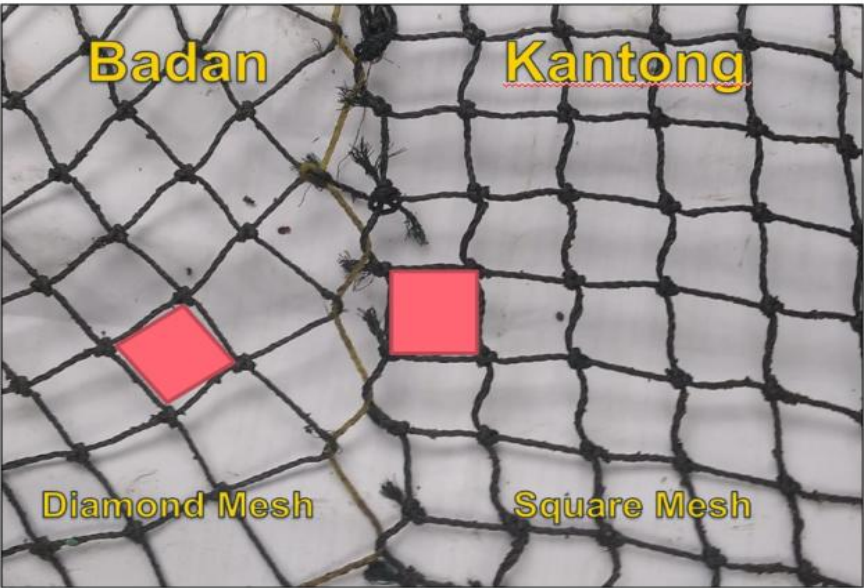
PENGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN (API)

Permen KP Nomor 36 Tahun 2023

API yang dilarang atau tidak diperbolehkan di Perairan Prov. Kalsel WPPNRI 712 & 713 meliputi :

No.	Alat Penangkapan Ikan	Kapal	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	JALUR			Keterangan
				IA (0-2 Mil)	IB (2-4 Mil)	II (4-12 Mil)	
1	Jaring Hela Udang Berkantong	5-30 GT	Ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤ 30 m untuk setiap rig	X	X	X	Jenis alat tangkap ini hanya diperbolehkan di WPPNRI 711, 718, 571, 572 dan 573
2	Jaring hela ikan berkantong	5-30 GT	Ukuran mata jaring kantong ≥ 2 inci yang berbentuk persegi (<i>square mesh</i>) dan panjang Tali Ris Atas ≤ 60 m	X	X	X	

CONTOH PENGGUNAAN *SQUARE MESH*



Pasal 8 ayat 3 PERMEN KP 36 Tahun 2023

- (3) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jaring tarik terdiri atas:
 - 1. dogol;
 - 2. *pair seine*;
 - 3. cantrang; dan
 - 4. lampara dasar.
 - b. jaring hela terdiri atas:
 - 1. pukot hela dasar berpalang;
 - 2. pukot hela dasar udang;
 - 3. pukot hela kembar berpapan;
 - 4. pukot hela dasar dua kapal;
 - 5. pukot hela pertengahan dua kapal;
 - 6. pukot ikan; dan
 - 7. pukot harimau.
 - c. perangkap berupa perangkap ikan peloncat; dan
 - d. API lainnya berupa *muro ami*.

TRANSHIPMENT/ ALIH MUATAN IKAN

SURAT EDARAN NOMOR B.2403/MEN-KP/XII/2024

PERJANJIAN KERJA SAMA

Para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama Perseorangan : **MAKROKAM**
Nomor Identitas Jabatan : **3**
Jabatan : **Pemilik Kapal**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAKROKAM** sebagai pemilik kapal pengangkut ikan
1. KM. CIPTA RAYA BANGKIT Tanda selar : GT. 48 No. 793 / Gc.
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama Perseorangan : **HEMA FAHRIZAL KURNIAWAN**
Nomor Identitas Jabatan : **3**
Jabatan : **Pemilik Kapal**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HEMA FAHRIZAL KURNIAWAN** sebagai pemilik kapal pengangkut ikan
1. KM. BINTANG MANUNGKAL Tanda selar : GT.91 No. 1335 / Gc.
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

III. Nama Perseorangan : **KADIA FAHMI ADITYA KURNIAWAN**
Nomor Identitas Jabatan : **3**
Jabatan : **Pemilik Kapal**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KADIA FAHMI ADITYA KURNIAWAN** sebagai pemilik kapal pengangkut ikan
1. KM. AJIE MINA PERKASA Tanda selar : GT. 98 No. 2866 / FL.
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

IV. Nama Perseorangan : **ALEXANDER IVAN RESTIANTO**
Nomor Identitas Jabatan : **3**
Jabatan : **Pemilik Kapal**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **ALEXANDER IVAN RESTIANTO** sebagai pemilik kapal pengangkut ikan
1. KM. SIDA TAMBAH MAKMUR-4 Tanda selar : GT. 97 No. 2247 / Gc.
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**

V. Nama Perseorangan : **DEKUSUSLO**
Nomor Identitas Jabatan : **3**
Jabatan : **Direktur PT. KELOLA KARYA MAKMUR**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. KELOLA KARYA MAKMUR** sebagai pemilik kapal pengangkut ikan
1. KM. PUTRA MINA PERDANA Tanda selar : GT. 92 No. 1387 / Gc.
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 November 2023 di Pati, PARA PIHAK telah sepakat untuk :

- Melakukan kerja sama pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan dari daerah penangkap ikan
- Kapal Penangkap Ikan yang melakukan kerjasama pengangkutan ini wajib membayar PNBP Pasca Produksi saat pendaratan ikan di PPP. Bajomulyo.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati Kelima Belah Pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

MOCH FAHMI ADITYA KURNIAWAN **ALEXANDER IVAN RESTIANTO**
PIHAK KELIMA

DEKUSUSLO
Direktur PT. KELOLA KARYA MAKMUR

Mengetahui :
an, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo
Fungsi Kerebantuan dan PNBP Pasca Produksi
Syahbandar PPP Bajomulyo

Satuan Pengawas
SDKP PAKI

Contoh Perjanjian Kerjasama (PKS)

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN (WPPNR)
NOMOR : 38

IDENTITAS

NAMA : **MAKROKAM**
ALAMAT : **MAKROKAM, KEMBARANG, KOTA**
NO. TELEPON : **MAKROKAM**
NO. FAX : **MAKROKAM**

REFERENSI

NIB : **MAKROKAM**
NO SIUP : **MAKROKAM**
TGL. SIUP : **04 JUL 2024**
JENIS KEGIATAN : **PENGANGKUTAN IKAN**
MUATAN : **Kan Sagar Batu (Fresh Frozen Fish)**
PELABUHAN PANGKALAN : **PP. Babulisan, PP. Poutmako**

DATA KAPAL

1. NAMA KAPAL : **MAKROKAM**
2. NO. REGISTER KAPAL PERIKANAN : **MAKROKAM**
3. TGL. REGISTER KAPAL PERIKANAN : **07 September 2022**
4. TANDA SELAR : **MAKROKAM**

DAERAH PENANGKAPAN IKAN DARI KAPAL PENANGKAP IKAN

LAMPUHAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN (WPPNR)
NO. 38.24.0001.123.71225

DAFTAR MITRA KAPAL PENANGKAP IKAN

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)
1	ADIB LUKUR BAROKAH	MARIN	182
2	AGUNG SAMUDRA	PUTRA WAHYU SAMUDRA, PT	185
3	AGUNG SOERAH	JOKO LESTIYONO	196
4	ARDA KARYA PRIMA II	CEPRANA KHORUNNISA	172
5	ARITA MINA BAROKAH 01	GUNAWAN PRANOTO	148
6	ARTHA SAMUDRA 06	MULTI PTN LOGISTIK, PT	103
7	BERKAS MINA PERDANA	KASIMADI	158
8	BERKAS SINAR KENCANA	DEVI CARYAN VITASAR	197
9	BERKAT RAHMAT ILAH 01	DURRIYATUN MABRUOH	190
10	BERKAT RAHMAT ILAH 02	SURONO	191
11	BINTANG MAS PATRIOT	SUGIYANTO	112
12	CHB	PAISI AHMAD KOLIL	98
13	COB	SRI HARTIR	187
14	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	38
15	COB	SOYO SEA LION MANDIRI	192
16	COB	SOYO SEA LION, PT	185
17	COB	SOYO SEA LION SUKSES	184
18	COB	SULASTRI	189
19	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	184
20	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	177
21	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	148
22	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	197
23	COB	ARYA YUDHA DARMAWAN	186
24	COB	PUTRA SOYO BERKEMBANG, PT	179
25	COB	ROSDIAH	174
26	COB	USAH MAKMUR MINA BAHARI, PT	165
27	COB	ROSDIAH	119

KETERANGAN

PP : PELABUHAN PERIKANAN

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN FORMAT PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
Perizinan Berusaha ini mengacu pada ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
- Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Transisi Kelautan Penangkapan Ikan Terukur

PERHATIAN
WAJIB BAYAR YANG MENGHUTUNG SENDIRI KEWAJIBAN PNBP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 26 HURUF C YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBAYAR ATAU MENYIMPANKAN LAPORAN PNBP TERUTANG YANG TIDAK BENAR.

Contoh Satu Kesatuan SIUP

Ketentuan terkait alih muatan sebagai berikut:

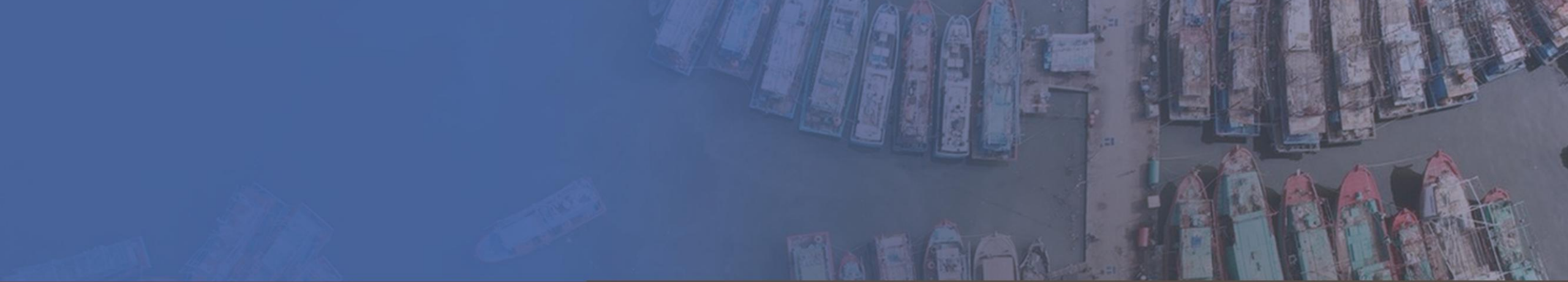
- a. alih muatan di daerah tangkapan ikan masih dapat dilakukan oleh kapal penangkap ikan dengan semua jenis alat penangkapan ikan ke kapal pengangkut ikan, baik yang berada dalam 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun yang berdasarkan perjanjian kerja sama yang mitranya tercantum dalam perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan; dan
- b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan untuk SIUP baru (kecuali migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh gubernur) dan perluasan usaha menggunakan kapal pengangkut ikan yang sebelumnya tidak melakukan alih muatan.

KETENTUAN INI AGAR IKAN HASIL TANGKAPAN YANG DIDARATKAN DAPAT TERLAPORKAN DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN/PNBP



PENGAWASAN *DESTRUCTIVE FISHING*/ *Penangkapan ikan yang merusak*





APA ITU *DESTRUCTIVE FISHING*

PENANGKAPAN IKAN DENGAN CARA MERUSAK ATAU *DESTRUCTIVE FISHING*?

Penangkapan ikan secara **tidak bertanggungjawab** bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) tetapi juga penangkapan ikan dengan **cara-cara yang merusak** (*destructive fishing*), dengan menggunakan :

1. **Bahan Peledak Bom Ikan**,
2. **Racun/Potas**,
3. **Setrum** dan
4. **Alat** penangkapan ikan yang dilarang **Trawl/Cantrang**

DESTRUCTIVE FISHING (DF)



Bahan Peledak/Bom Ikan



Racun /Pottasium



NanangDiyanto

Setrum



Alat Tangkap dilarang

DESTRUCTIVE FISHING (DF)



Penangkapan ikan Dengan Cara **MERUSAK**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 84 Menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan **bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak**, alat dan/atau cara dan/atau lingkungannya yang dapat **merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan** dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), **DIPIDANA** dengan pidana **PENJARA** paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Dampak

- 1 Memusnahkan, Merusak, Mematikan Ikan & Bibit Ikan
- 2 Mengancam Jiwa dan Merusak Badan
- 3 Sulitnya Mencari Ikan sehingga Mengurangi Mata Pencarian Nelayan Lain
- 4 Merusak Karang, Rumput Laut sehingga Merusak Habitat Ikan
- 5 Lebih Banyak Ikan yang Terbuang dari pada yang Diperoleh



• DAMPAK DESTRUCTIVE FISHING

PELAKU DESTRUCTIVE FISHING





SOSIALISASI VMS UNTUK KAPAL MIGRASI *DARI PERIZANAN DAERAH KE PERIZINAN PUSAT*



Penerapan SPKP/VMS

Dasar hukum penerapan SPKP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009

Pasal 7

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: e. sistem pemantauan kapal perikanan;

Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 7 Tentang Kelautan dan Perikanan

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: e. **Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.**

(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Pasal 17 ayat (3)

Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 huruf D

Kapat Perikanan yang Perizinan Berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh gubernur dan belum memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Lini Masa

Penerapan SPKP/VMS

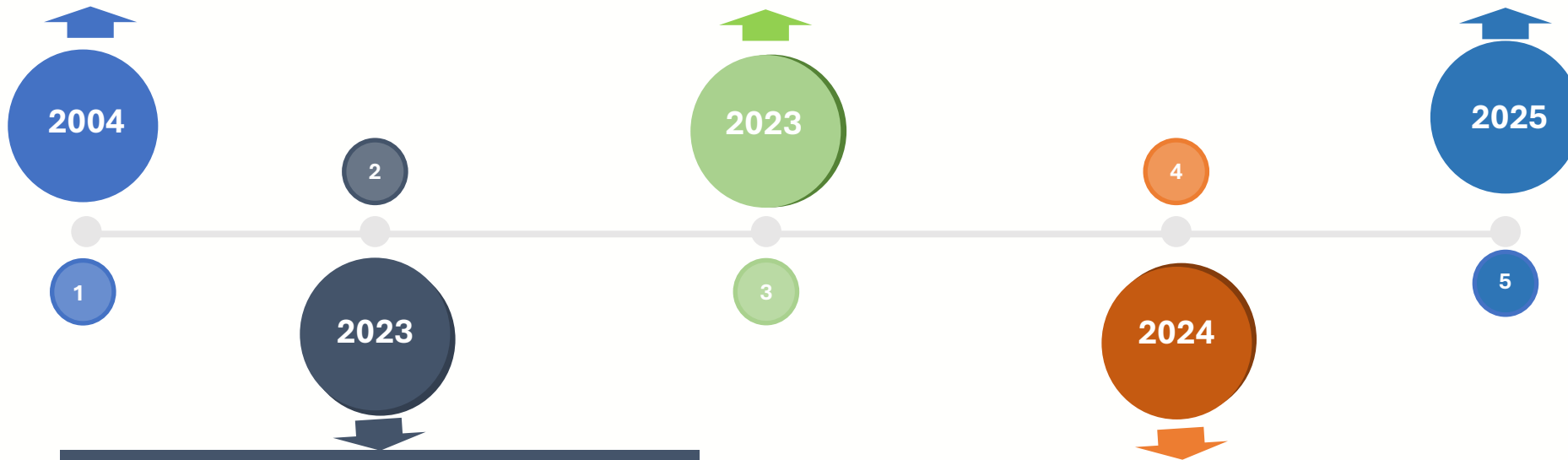
Kapal perikanan izin pusat/Kementerian (diatas 30 GT)

Kapal perikanan yang bermigrasi diberikan relaksasi memasang sampai 31 Desember 2024

UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU 45 Tahun 2009

SE MKP Nomor : B.1954/MEN-KP/XI/2023 Tentang Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan PIT

Pemberlakukan pemasangan SPKP untuk kapal migrasi (januari 2025)



UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu UU Cipta Kerja

Kapal perikanan izin pusat (**ukuran diatas 30 GT dan/atau menangkap diatas 12 NM**)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Kewajiban pemasangan VMS dikecualikan bagi nelayan kecil

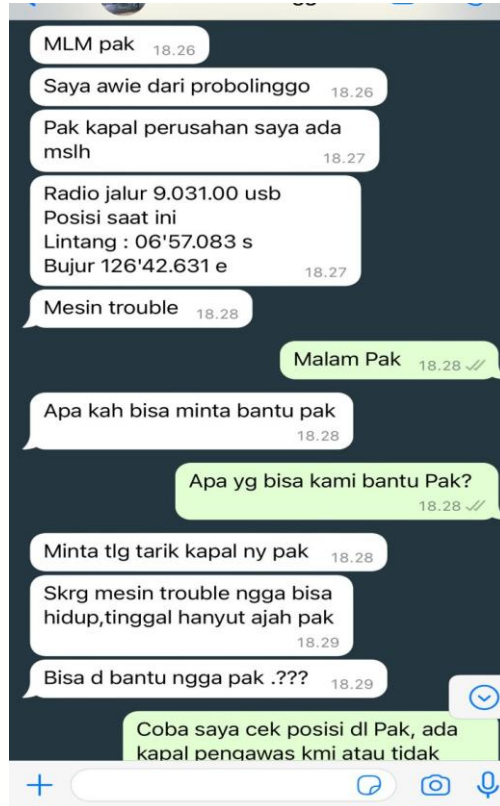
SE MKP Nomor Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

- Kapal perikanan **yang sudah** bermigrasi 2024 (**tidak ada relaksasi**)
- Kapal perikanan **yang akan** bermigrasi 2025 diberikan relaksasi memasang SPKP pada akhir Desember 2025

- ☒ Kapal Izin Pusat
- ☒ Kapal Migrasi 2024
- ☐ Kapal Izin daerah

Manfaat SPKP/VMS

Bagi pemasang atau mengaktifkan



- Mengetahui Posisi Kapal Sehingga dapat membantu sebuah kapal ketika mengalami Trouble dengan cara mengarahkan kapal perikanan terdekat atau kapal pengawas
- Direktorat POA mengarahkan kapal terdekat selama untuk membantu 2 (dua) hari tanpa henti



Membantu melacak posisi dan membantu kapal yang dibajak oleh Anak Buah Kapal (ABK) dengan korban jiwa sebanyak 27 orang di perairan Dobo



Membantu menyampaikan data dan informasi keperluan SAR kepada negara lain terdekat

Harga dan Mendapatkan Transmitter SPKP/VMS

Tipe Transmitter

VELA

Perangkat : Rp 9.990.000
Airtime : Rp 6.660.000

NEMO

Perangkat : Rp 8.325.000
Airtime : Rp 5.550.000



PT. CLS Argos Indonesia

1

Sutikno : 081383878570
Aulia : 081233466142

Tipe Transmitter

BlueTraker

Perangkat : Rp 9.840.000
Airtime : Rp 6.660.000

SmartOne Solar

Perangkat : Rp 7.840.000
Airtime : Rp 6.660.000



PT. Geomatika Satelit

4

Yoga : 081317405768
Arip : 082114113827

Tipe Transmitter

ST.6100

Perangkat : Rp 8.340.000
Airtime : Rp 6.660.000



PT. Megah Surya Persada

2

Aming : 081282882822

Tipe Transmitter

ST.6100

Perangkat : Rp 8.340.000
Airtime : Rp 6.660.000



PT. Imani Prima

5

Arief : 0818624497

Tipe Transmitter

ST.6100

Perangkat : Rp 8.340.000
Airtime : Rp 6.660.000



PT. SOG Indonesia

3

Dani : 081319541947

Tipe Transmitter

SmartOne Solar

Perangkat : Rp 7.840.000
Airtime : Rp 6.660.000

Iridium Edge Solar

Perangkat : Rp 8.340.000
Airtime : Rp 6.660.000



PT. Pintar Inovasi mandiri

6

Aang : 082211909030
Eko : 081289683993
Seno : 081290909426

Tipe Transmitter

Netra Hub

Perangkat : Rp 7.280.000
Airtime : Rp 6.660.000

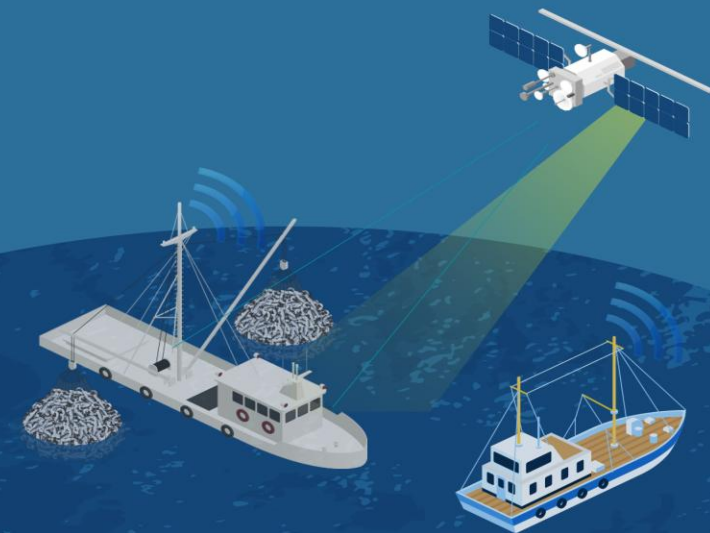


PT. Angkasa Prima Teknologi

7

Muara Sianturi : 088226622240

Harga Sebelumnya : 12-18 juta pertransmitter



Januari 2025



PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SUBSEKTOR PENANGKAPAN/PENANGKUTAN IKAN



PELANGGARAN KAPAL PERIKANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

NO	PERBUATAN	PASAL SANKSI	KETERANGAN
1.	Tidak memiliki dan/atau tidak melengkapi DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA	Pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 2023	Pidana
2.	Tidak menaati JALUR/ZONA penangkapan ikan selama di Laut	Pasal 359 angka (3) huruf g PP No 28 Tahun 2025	Denda (50 JT s.d. 250 JT)
3.	Tidak membawa DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA/PB UMKU (SIUP, SIPI, SIKPI, SLO, SPB) selama di laut	Pasal 359 angka (3) huruf h dan q PP No 28 Tahun 2025	Denda (10 JT s.d. 30 JT)
4.	Tidak sesuai menaati ketentuan <i>transshipment</i> /ahlimuatan sesuai dokumen Perizinan Berusaha selama di laut	Pasal 359 angka (3) huruf o PP No 28 Tahun 2025	Denda (50 JT s.d. 250 JT)
5.	Penggunaan 2 (dua) alat penangkapan ikan di atas kapal yang tidak tercantum pada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Pasal 4 ayat (2) Perdirjen PSDKP No 8 Tahun 2020	Penyerahan secara sukarela kepada petugas



PENANGANAN PELANGGARAN

NO.	Tindak Pidana Perikanan	Sanksi Administratif			Pelimpahan DKP Kalimantan Selatan
		Surat Peringatan/ Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Denda Administratif	
TOTAL	15	16	-	26	2

Source: Data Timja PP, Stasiun PSDKP Tarakan



KKP Hadir Dalam Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing Penangkapan 2 Kapal Ikan Asing Vietnam dilaut Natuna Utara

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan



**DIRJEN PSDKP MEMIMPIN LANGSUNG
PENANGKAPAN 2 KAPAL IKAN ASING
VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA**





Ungkapan Hati Nelayan Indoensia kepada MKP



#PILARPSDKP

Profesional
Integritas
Loyalitas
inovAtif
sineRgi

Ditjen PSDKP
garda terdepan
pencegahan
dan pemberantasan
IUU Fishing



DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TERIMA KASIH



DITJEN PSDKP
STASIUN PSDKP TARAKAN



@PsdkpTarakan



(0551) 3826321



psdkp.tarakan@kkp.go.id



Stasiun_psdkp_tarakan



Stasiun PsdkpTarakan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. A Yani Km. 39,5 No. 22C Kode Pos 70613 Martapura
Email: dkpp@banjarkab.go.id Martapura

Nomor : 500.5.6/ 207 /DKPP
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Martapura, 9 Juli 2025
Kepada
Yth. Satwas SDKP Tarakan Wilker
Banjarmasin
di –
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan, maka kami Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 15 Juli 2025

Tempat : Rumah Bapak Muhairun Rt 001 Desa Aluh-aluh
Besar Kec. Aluh-aluh

Waktu : Pukul 10.00 Wita s.d Selesai

Oleh karena itu kami mohon narasumber sebanyak 1 (satu) orang untuk menyampaikan materi tentang **Pengawasan Perikanan terhadap Usaha Penangkapan/Usaha Pengangkutan Ikan (kesesuaian zona, penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan, ketentuan transshipment dan destructive fishing)** Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Irwan, S.Pi (Wa.0859-3197-6050)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Banjar



Sipliansyah Hartani, S.Pi, M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19680928 199603 1 004



Suai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak memerlukan tanda tangan dan stempel basah.



BIODATA NARASUMBER

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Instansi :

NIK/NPWP :

No. Hp :

Materi : **Pengawasan Perikanan terhadap Usaha Penangkapan/Usaha Pengangkutan Ikan (kesesuaian zona, penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan, ketentuan transshipment dan destructive fishing)**

JADWAL TENTATIVE
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU
PENGANGKUTAN IKAN
DI KECAMATAN ALUH - ALUH KABUPATEN BANJAR
SELASA, 15 JULI 2025

Waktu	Uraian	Keterangan
Pkl. 09.00 - 09.30 Wita	Registrasi Peserta	Panitia
Pkl. 09.30 - 10.00 Wita	Pembukaan	MC
Pkl. 10.00 - 10.10 Wita	Coffe break	Panitia
Pkl. 10.10 - 11.00 Wita	Pemaparan tentang Perijinan bagi Usaha Penangkapan / Pengangkutan Ikan (NIB, TDKP dan SIUP) Narasumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Moderator
Pkl. 11.00 - 12.00 Wita	Pemaparan tentang Pengawasan Perikanan terhadap Usaha Penangkapan/Usaha Pengangkutan Ikan (kesesuaian zona, penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan peraturan, ketentuan transshipment dan destructive fishing) Narasumber : Satwas SDKP Tarakan Wilker. Banjarmasin	Moderator
Pkl. 12.00 – 13.00 Wita	Diskusi dan Tanya jawab	Moderator
Pkl. 13.00 - 13.30 Wita	Penutupan	Panitia

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Perikanan Terhadap Usaha Penangkapan/Usaha Pengangkutan Ikan
Di Desa Aluh-aluh Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar

